

**PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2016 - 2021**



**KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan

- penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

- **Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

- **Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bambanglipuro dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

- **Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- **Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Bambanglipuro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kecamatan Bambanglipuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan seKabupaten Bantul, Kecamatan Bambanglipuro mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bambanglipuro menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun susunan organisasi Kecamatan Bambanglipuro adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Bambanglipuro adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bambanglipuro

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaapenyusun barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi sekretariat
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian program, keuangan dan Aset

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan Yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, Pemerataan,keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta Keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisas sosial dan politik di tingka kecamatan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong praja
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi

- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
 - f. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
 - g. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
 - i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan
- d. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan;
- Menyiapkan bahan kerja;
- Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang kemasyarakatan, sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
- Mendorong dan memfasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di wilayah kerja kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

- Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sesuai bidangnya;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- **Sumber Daya Perangkat Daerah**
- **Kondisi Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Bambanglipuro sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu 5 kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kecamatan Bambanglipuro per Maret 2018 adalah 18 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 9 orang jabatan fungsional umum .

Kondisi Pegawai berdasar Golongan

Golongan	Jumlah
-----------------	---------------

IV	1
III	15
II	2

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	10
D3	
S1	7
S2	1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	15
Perempuan	3

- **Kondisi Sarana Prasarana**

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Bambanglipuro didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asset Kecamatan Bambanglipuro

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	151,5	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik

4	Sepeda motor dinas	6	unit	Baik
5	Komputer	9	unit	1 Kurang Baik
6	Laptop	8	Unit	1 rusak
7	Printer	8	Unit	Baik
8	Mesin Ketik	1	Unit	Kurang Baik
9	Meja Kerja	40	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	18	Buah	Baik
11	Meja Kursi Tamu	4	Set	2 set Kurang Baik
112	Meja rapat	17	Buah	Baik
13	Kursi rapat	60	Buah	Baik
14	Kursi tunggu	6	Unit	Baik
15	LCD	1	Unit	Rusak
16	layar	1	unit	Baik
17	AC	4	Unit	Baik
18	Filling Cabinet	5	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	7	buah	Kurang Baik
20	Soundsystem	1	Buah	Baik
21	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
22	TV / Panasonic	2	Buah	Baik
23	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
24	HT / Motorola	1	Buah	Baik
25	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
26	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik

• **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Nilai capaian kinerja Kecamatan Bambanglipuro selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2011-2015 Kecamatan Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bambanglipuro
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah															
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	NA	80	NA	NA	NA	NA	87,28	NA	NA	NA	NA	1,09
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1,00
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1,00

	RPJMDes															
4	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1,00

- **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bambanglipuro dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Bambanglipuro dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Bambanglipuro masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	<p>Sarana dan prasara pelayanan belum memadai</p> <p>Kemampuan SDM belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pelayanan kurang luas • Sarana penunjang yang ada belum lengkap • Terbatasnya blangko dokumen kependudukan. <p>Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM</p>
2	Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
3	Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes	Kompetensi SDM kurang memadai

4	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan
---	---	---	--

- **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bambanglipuro terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	-Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A - Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja	-Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu ystem yang terpadu, efektif dan efisien -Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten
		-Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	-Masih adanya seksi yang kekurangan staf
		-Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN	-Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN

- **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

- **Telaahan Renstra K/L**

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Bambanglipuro tidak ada Renstra K/L yang terkait.

- **Telaahan Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Bambanglipuro tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kecamatan Bambanglipuro

- **Telaahan RTRW dan KLHS**

- **Telaahan RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bangliपुरo ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bangliपुरo ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Sebagian besar kawasan Bangliपुरo berada pada pola ruang pertanian lahan basah dan kawasan pedesaan, kawasan agrowisata dan agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan masih luas 2. Sebagian besar penduduk bekerja di sector pertanian 	1. Alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman penduduk semakin tinggi 2. Sarana prasarana pertanian masih kurang memadai
3	Wilayah perbatasan dengan Kec. Bantul, Kec. Jetis, Kec. Pundong, Kec. Kretek, Kec. Sanden dan Kec. Pandak	1. Akses ke luar daerah lebih dekat	Potensi kerawanan dan gangguan keamanan lebih besar

- **Telaahan KLHS**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan

telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bambanglipuro ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan potensial pendukung pangan	Ketersediaan lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya alih fungsi lahan • Minimnya regenerasi di sector pertanian
2	Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	<ul style="list-style-type: none"> -Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan -Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasar kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

• **Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bambanglipuro sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Bambanglipuro yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 3 tahun ke depan (2019-2021) adalah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- Memiliki kawasan Pertanian dan wisata, potensi alam kerajinan dan industry

kecil di wilayah Bambanglipuro dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kecamatan Bambanglipuro.

- Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	90	93	95
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	<u>Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah</u>	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	81	85	90	95	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RFJMDes	78	80	85	88	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	80	85	90	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Bantul

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)		
MISI ke 1	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kecamatan Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH PENAGG UNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		
				Tar get	R p	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
					631,201,940	885,053,000	818,845,000	855,512,376	898,287,993						Kecamat anBamb anglipur o	
Terwujudn yapelayan anpadama syarakat yang prima	Meningkat nyakualita spelayana nkepadam asyarakat	Program PelayananAdministrasiPerkantoran	Nilai AKIP		138,954,440											
		Penyediaanjasaperalatan , danperlengkapanperkantoran	Jumlahkegiatan	80	81	82	241,758,000	83	280,543,000	84	293,105,543	85	307,760,820			
		Penyediaanrakordankonsultasi	jumlahrakor		60,500,000	78,650,000	83	101,125,000	111,237,500	103,818,000						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	CAKUPAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90	89	156,301,000	90	212,250,000	92	226,735,000	93	236,888,054	95	248,732,456		
		Pengadaanalatperlengkapan	Jumlahalatperlengkapan		3,500,000	49,000,000	95	80,000,000	68,679,554	64,680,000						
		Pemeliharaangedungkantor	JumlahKegiatanPemelih araan		50,012,500	48,000,000	92	30,000,000	33,000,000	38,322,456						
		Pemeliharaankendaraan dinas	JumlahKegiatanPemelih araan		88,788,500	95,250,000	83	104,735,000	115,208,500	125,730,000						
		Pemeliharaanperalatankantor	JumlahKegiatanPemelih araan		14,000,000	20,000,000	92	12,000,000	20,000,000	20,000,000						
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN		75	3,562,500	76	6,500,000	77	3,500,000	78	3,656,728	79	3,839,564		

			KEUANGAN												
		Penyusunanlaporancapaiankinerja	Dokumen				3,562,500		6,500,000	77	3,500,000		3,656,728		3,839,564
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	IKM			80	15,112,500		12,000,000	90	7,250,000	93	7,574,651	95	7,953,383
		Peningkatanpelypublikbidangkependudukan	JumlahKegiatan				3,562,500		4,500,000	90	2,750,000				
		PeningkatanPelayananMasyarakat	Jumlahpeserta				11,550,000		7,500,000	90	4,500,000				
		PeningkatanPelayananMasyarakat	Jumlahpeserta									93	7,574,651	95	7,953,383
		PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM			82	187,931,500		146,277,000	90	145,592,000	100	154,000,000	100	159,683,960
		Sosialisasisistempendaftaran tanah	JumlahKegiatanSosialisasi				3,562,500		4,000,000	95	2,500,000				
		Penyusunanprofildesadanmonografikecamatan	JumlahKegiatan				3,562,500		4,000,000	95	2,750,000				
		Pengendaliankeamananlingkungan	JumlahKegiatan				5,462,500		3,300,000	95	9,000,000				
		Peningkatanperansertamas dlm pengendalianlingkhidup	JumlahKegiatan				3,562,500		4,000,000	95	3,500,000				
		Pendataanpenataandokumenarsip	JumlahKegiatan				3,562,500		3,000,000	95	2,250,000				
		Penyebarluasandsnsosialisiberbagaiinformasipendidikdasar	JumlahKegiatan				3,562,500		4,000,000	95	4,500,000				
		PeningkatanKesadaranMasyarakat akan nilai2 luhurbudayabangsa	JumlahKegiatan				65,640,000		60,000,000	95	65,000,000.00				
		Peningkatanpemberdayaankeagamaan	JumlahKegiatan				28,354,000		6,000,000	95	3,000,000				
		Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah	JumlahRakor				3,562,500		3,000,000	95	2,250,000				
		Fasilitasipengelolaankeuagandes	JumlahRakor				3,562,500		5,010,000	95	4,500,000				
		Rakorunsurmuspika	JumlahRakor				59,975,000		33,000,000	95	29,875,000				

RakorPemdesa	JumlahRakor				3,562,500		4,500,000	95	4,000,000.00					
MusrenbangtingkatKecamatan	JumlahKegiatan						12,467,000	100	12,467,000					
Peningkatanwawasankebangsaan	Jumlahpeserta									90	103,000,000	100	103,000,000	
pengendaliankeamananlingkungandan penanggulanganbencana	Jumlahpeserta									90	18,000,000	100	18,856,000	
pengendaliantatakelolapemerintahan	Jumlahpeserta									90	33,000,000	100	37,827,960	
PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	CAKUPAN PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	80		85	109,390,000	90	191,490,000	93	121,475,000	94	77,250,000	95	80,058,460	
PeningkatanKemampuan (Capacity Building) petugasdanpendampingsosialpemberdayan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	JumlahKegiatan				3,562,500		35,590,000	95	3,500,000					
PenyelenggaraanKoordinasidankerjasama PAUD	JumlahRakor				4,725,000		5,000,000	95	2,250,000					
Peningkatankeimandanketaqwaankepe mudaan	JumlahKegiatan				3,562,500		11,050,000	95	2,250,000					
Penyelenggaranpelatihankewirausahaan/B ambanglipuroExspo	JumlahKegiatan				3,277,500		28,150,000	95	30,000,000					
Pembinaanorganisasikepemudaan	JumlahKegiatan				3,562,500		3,000,000	95	7,000,000					
Pendampingan festival budayadaerah	JumlahKegiatan				8,800,000		12,000,000	95	10,000,000					
PeningkatanKesegaranjasmanidanrekreasi	JumlahKegiatan				63,225,000		60,000,000	95	22,000,000					
PenyuluhanpemberantasanPenyakitMasyarakat	JumlahKegiatan				3,562,500		3,900,000	95	1,850,000					
PendampinganPenyuluhanpenyalahgunaanNarkoba	JumlahKegiatan				3,562,500		5,000,000	95	2,850,000					
kelancaranpelaksanaandemokrasi	JumlahKegiatan				3,562,500		12,000,000	95	10,500,000					
Pendampinganpenyelenggaraanlombadesa	JumlahKegiatan				3,562,500		3,000,000	95	3,000,000					
Keikutsertaanbantulexspo	JumlahKegiatan				4,425,000		8,800,000	95	22,025,000					
Pengelolaankesehatanmasyarakat	JumlahKegiatan						4,000,000	95	4,250,000					
Pembinaansosialbudayadankeagamaan	Jumlahpeserta									90	73,250,000	100	74,986,000	

		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Jumlah peserta								90	4,000,000	100	5,072,460	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	75	80	19,950,000	84	74,778,000	86	33,750,000	88	83,037,400	90	90,259,350	
		Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah Kegiatan			3,562,500		5,203,000	95	3,500,000					
		pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan			5,700,000		15,575,000	95	15,500,000					
		pemberdayaan petani	Jumlah Kegiatan			3,562,500		3,000,000	95	2,250,000					
		Pemantauan penyebaran informasi bencana alam	Jumlah Kegiatan			3,562,500		3,000,000	95	4,250,000					
		TMMD	Jumlah Kegiatan					3,000,000	95	4,750,000					
		Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan			3,562,500		45,000,000	95	3,500,000					
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan								90	65,000,000	100	69,460,000	
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah peserta								90	18,037,400	100	20,799,350	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	90	93	95	95
2	Persentase Desadengan penyelesaian APBD tepat waktu	81	85	90	95	100	100	100
3	Rata-rata Presentase Kesesuaian APBD dengan RPJMD	78	80	85	88	90	90	90
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	80	85	90	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Kecamatan Bambanglipuro yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro di Kabupaten Bantul. Selain itu Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Kecamatan Bambanglipuro dalam menyusun Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019 serta Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 dan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2021

Bambanglipuro, April 2019

Camat Bambanglipuro

Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes
NIP. 196601061992031004